



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, yang berakibat meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi / Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo.(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN WONOSOBO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan /atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pengelola limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
6. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud penyimpanan sementara.
7. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
8. Pengumpulan limbah B3 skala daerah adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam wilayah daerah
9. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
10. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Badan Usaha adalah setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan usahanya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perizinan yang meliputi :
 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala daerah;
- b. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional
- c. Pengawasan pengelolaan limbah B3;
- d. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- e. Pembinaan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas /oli bekas.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 3

Setiap Badan Usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 di daerah, wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. Laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah; dan
- b. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Daerah wajib mengajukan permohonan Izin kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :

- a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
- b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. Keputusan permohonan izin oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa penerbitan izin atau penolakan izin.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

- (1) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. Sumber limbah B3;
 - c. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. Jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. Kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
 1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan / dikumpulkan;
 2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. Mencegah terjadinya tumpahan / ceceran limbah B3;
 5. Mencatat neraca limbah B3;
 6. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
 7. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. Sistem pengawasan, dan
 - g. Masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5, dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) :
- a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. Diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 14

Dalam terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. Telah habis masa berlakunya; dan
 - b. Dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1(satu) orang anggota tim;
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1(satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Penugasan.
- (2) Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

**BAB III
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN**

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1(satu) orang anggota Tim.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2(dua) tahun di bidang pengelolaan lingkunganhidup;
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1(satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melakukan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas;
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

PPLHD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berwenang :
- a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaatan, pengumpulan pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan; dan
 - e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

**BAB IV
PEMBINAAN**

Pasal 22

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Mei 2010





BUPATI WONOSOBO


H A KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Mei 2010

**Plt SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**


LUFTI AMIN

No	JABATAN	PARA
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KWALA BAGIAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

**FORMULIRPERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN / ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth
Bupati Wonosobo
di-
WONOSOBO

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan / atau pengumpulan limbah dengan data – data sebagai berikut :

A. Keterangan Tentang Pemohon :		
1	Nama Pemohon	:
2	Alamat	:
3	Nomor Telp / Fax	:
4	Alamat e – mail	:

B. Keterangan Tentang Perusahaan :			
1	Nama Perusahaan	:	
2	Alamat	:	
3	Nomor Telp / Fax	:	
4	Jenis usaha	:	
5	Nomor / Tanggal Akte Pendirian	:	
6	NPWP	:	
		Jenis Izin	No Persetujuan / Izin
7	Izin Yang Diperoleh	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	✓	✓	
7.	Lay out kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan system tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Linkup area kegiatan pengumpulan****		✓	

Catatan :

- Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
- PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
- * = Tergantung skala izin yang diajukan
- ** = Sesuai pengajuan izin
- *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
- **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....
 Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan

(.....)

BUPATI WONOSOBO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KETUA BAKOSURTANAL	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 H A KHOLIQ ARIF

Lampiran II : Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor :

Tanggal :

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3**

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan tentang Permohonan			
	a. Permohonan 1) Nama pemohon / kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp / Fax b. Perusahaan 1) Nama pemohon / kuasa 2) Alamat kegiatan 3) Nomor Telp / Fax 4) Bidang usaha 5) NPWP 6) SIUP			
2.	Keterangan tentang lokasi			
	a. Luas b. Letak c. Titik koordinat			
3.	Keterangan pengelolaan limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disampaikan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sitem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan / penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan / pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin mendirikan bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal / UKL & UPL			

Catatan :

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan ;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah b3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
 - a) Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) Terlindungh dari masuknya hujan baik secara langsung maupu tidak langsung.
 - d) Memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) Bangunan dilengkapi dengan symbol.
 - h) Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang di gunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat limbah B3 harus :
 - i. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. Kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat bahan tahan ledakan dan kedap air. Koruksi lantai dan dindng harus lebih kuat dari konstruksi atap rumah, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah keatas (tidak kesamping).
 - ii. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetep dalam kondisi normal.

- k) Bila tempat penyimpanan yang di gunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
- i. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan penganganan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) Dan hal-hal yang perlu di pertimbangkan adalah :
- i. Jika disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor / tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini :

Contoh perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan olibekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastic dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm ; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus diatas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung :

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

1) Drum Oli Bekas	= $11 (r^2) \text{ drum oli bekas} * t_{\text{drum oli bekas}}$ $= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8$ $= 0,23 \text{ m}^3$
2) Drum Plastik Tipe A	= $11 (r^2) \text{ D}_{\text{drum plastic tipe A}} * t_{\text{drum Plastic tipe A}}$ $= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5$ $= 0,06 \text{ m}^3$
3) Drum Plastik Tipe B	= $11 (r^2) \text{ Drum tipe B} * t_{\text{drum plastic tipe B}}$ $= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65$ $= 0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan diatas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini $0,23 \text{ m}^3$

- ii. Lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
 - Bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung

- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - ✓ Tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ Lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
 - m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *Self Combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesa atau ceceran (missal sludge IPAL), maka :
 - i. Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. Bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
 - o) Jika yang disamping berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. Bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. Kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
 - p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir.
 - q) Luas area tempat penyimpanan :
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan / dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanana selama 90 hari.
2. Jika pwnyimpanan dalam jumlah yang besar per satuan waktu ter tentu seperti flay ash, bootom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi seenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) diatas.
 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium ;
 - b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokan terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan umum pengemasan
 - a. Kemasan lmbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebasdari pengkaratan serta kebocoran ;
 - b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penangananya ;
 - c. Kemasan dapat terbuat dari bak container atau tanki berbentuk silinder vertical maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, yang PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengn limbah B3 yang disimpan ;
 - d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Table kesesuaian)

- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan ;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan kedalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3 ;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan ataubahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan symbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa limbah B3.
 - 6) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan lagi untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG"
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan didalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan symbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN			
-------------------------------------	--	--	--

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Administrasi	a. Nomor pengujian izin b. Tanggal pengujian izin c. Jenis izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan		
2	Jenis limbah yang disimpan	Karakteristik limbah LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan persatuan waktu
		Fase cair	a. Oli bekas		


			b.Solvent bekas		
			c.Thinner bekas		
			d.Dll (sebutkan)		
		Fase padat	a.Aki bekas		
			b.Spent catalyst		
			c.Dll (sebutkan)		
3	Sumber limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan penghasil limbah LB3	Jenis limbah LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			




4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Bahan Atap : <input type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding : <input type="text"/>		
			Tinggi dinding : <input type="text"/> m		
		c. Lantai	Bahan kedap air : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Kemiringan lantai : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
		% Kemiringan <input type="text"/> %			
		Arah Kemiringan <input type="text"/>			
	d.bak penampung cecean LB3 cair	Bak penampung : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak			
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak tertutup			
		Letak bak penampung : <input type="text"/>			
		Kapasitas : <input type="text"/>			
		Saluran cecean LB3 cair : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak			
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tertutup			
	e.sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak cukup Ket :			
	f.ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak cukup Ket :			

		e.simbol L-B3 diluar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		f.jarak dan fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll	<input type="text"/> m		Ket :	
		g.Titik koordinat letak bangunan				
5	Ketentuan tambahan	a.simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		b.penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		c.SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		d.SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		e.Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		f.Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		g.APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		h.Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	
		i.Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Ket :	

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK :

BUPATI WONOSOBO


H A KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEMENTERIAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	




Lampiran III : Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor :


Tanggal :

**ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN / ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran umum perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis limbah yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua (Nama, No PPLHD, NIP, Jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan / Pengelolaan / Peralatan yang dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan / Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi Antara Jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan
- V. Pendekatan Teknologi (-> khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan)
- VI. KeadaAN Negara Lain (-> sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh tim Teknis, dapat diproses menjadi SK/Ditolak , karena (Harus bisa menjawab mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 - 1. Photo photo
 - 2. Posisi Koordinat
 - 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda Kegiatan Lapangan
 - 4. Rekomendasi
 - 5. Draft SK Perizinan

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KESUBAG BAGIAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUBAHAN LINDANGAN	

BUPATI WONOSOBO


H A KHOLIQ ARIF

Lampiran IV : Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor :

Tanggal :

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Periode Waktu :

I.	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
						
						
						
						
						
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TPN)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KEPIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	PERSIDU	C (+).....TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	$\{[A-(C+D)/A] * 100\} = \dots\dots\dots\%$					

	KETERANGAN : * RTESIDU adalah jumlah limbah tersisa dalam proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll **JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang belum disimpan melebihi skala waktu penataan.


Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....2009

(Pihak Perusahaan)

BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIEF


No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

C. Keterangan Tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan / Pengumpulan
2.	Perpanjangan Izin ke :	I/II/III/IV.....
3.	Tanggal Habis Masa Izin Sebelumnya :
4.	Kelengkapan Dokumen Terlampir :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentataan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. Lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. Desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. Fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) coret yang tidak perlu		



.....
 Nama, tanda tangan pemohon, dan
 Stempel perusahaan

(.....)

BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIEF

No	JABATAN	PASAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KESKID BUBUN	
4 KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

**TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan / atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha / kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan pemulihan antara lain :

- a. penanggulangan,
- b. pembersihan,
- c. pengumpulan
- d. penyimpanan
- e. pengangkutan
- f. pengolahan dan,

2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan penguasaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati

1. Persiapan

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi
 - i. Surat penugasan
 - ii. Tanda pengenal
 - iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan
2. Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
3. Menyipkan Perkengkapan, antara lain : kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan

2. Pelaksanaan pengawasan

1) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim pengawasan harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai

2) Pelaksanaan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran limbah B3

Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi :

- Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggung jawab usaha / kegiatan
- Kesesuaian dengan waktu penanganan
- Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
- Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan

3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut :

4)

(1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi

- a. Memeriksa tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
- b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi

(2) Penawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi

- a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
- b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat kebersihan (titik referensi, baku mutu, *Risk base Screening Level* (RBSL))

- c. Menyaksikan pengambilan Contoh Uji seyiap sel pada yahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH
- (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelola Tanah Terkontaminasi
- Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi limbah B3 dan TPS
 - Memeriksa dokumen Manifes Limbah B3
- (4) Pengawasan Pengambilan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :
- Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
 - Memeriksa pelaksanaan secara In-situ
- (5) Pengawasan Pengawasan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :
- Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika ada permukiman)
 - Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
- 5) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut :

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal.....bulan
.....tahun.....di Kabupaten /
kota.....Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Pangkat / Gol	Jabatan	NIP / PPLHD
1...../.....
2...../.....

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi

Alamat

Koordinat

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambilan sampel :

Nama Instansi :

NIP :

Pangkat / Gol :

Tanda Tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Kode sampel	Parameter Analisa Lapangan	Jenis Sampel	waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel di buat dengan sebenr-benarnya agar dapat daperguakan sebagaimana mestinya .

Pihak Pemerintah Provisi*	Pihak Pemerintah Kab/ Kota*	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Ttd.....

Cap Perusahaan

Catatan :

* Tanda tangan di sesuaikan dengan provinsi atau kabupaten / kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Lampiran Acara Berita Pengambilan Sampel

Daerah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/ tanah tercemar/ Limbah B3

Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD)

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel Sesuai format berikut

**BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH**

Pada hari ini, tanggal.....bulan
.....tahun.....di Kabupaten /
kota.....Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :
Bertidak untuk dan atas nama :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawas pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3

Penolakan dilakukan dengan alasan :

- a).....
.....
b).....
.....
c).....
.....

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/ Kota	Pihak Peru
Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Ttd.....

Catatan :

** Tanda tangan di sesuaikan dengan provinsi atau kabupaten / kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

3. Pengambilan Gambar / Foto /Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi / data dalam pelaksanaan pengawasan pemukiman limbah B3

- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai dengan format berikut :

**BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO / VIDEO DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH**

Pada hari ini, tanggal.....bulan
.....tahun.....di Kabupaten /
kota.....Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda tangan :
 Bertidak untuk dan atas nama :
 Alamat :
 Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup rangka pengawas pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3
 Di lokasi :
 1
 2
 Penolakan dilakukan dengan alasan :
 1
 2

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/ Kota*
Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Instansi:..... Ttd.....
Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Instansi:..... Ttd.....	Nama :..... Ttd.....

Catatan :

** Tanda tangan di sesuaikan dengan provinsi atau kabupaten / kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi*

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah

4. Pertemuan Penutup

Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulih yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal.....bulan
.....tahun.....di Kabupaten /
kota.....Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Instansi :
NIP./No PPLH :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :

Beserta anggota

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
1...../.....
2...../.....
3...../.....

Secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantaun terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakkan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kotai*	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi: Ttd	Nama :..... Instansi: Ttd	Nama :..... Instansi Ttd

Catatan :

* Tanda tangan di sesuaikan dengan provinsi atau kabupaten / kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD)

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung.
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
- 4) Saran dan Tindak Lanjut
Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPL)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :
 Tanggal :
 Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambar umum pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahn Terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi			
	b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan terkontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan			
	c) Menyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			
5	Pengawasan Penyimpanan Dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan			

	Pembersihan Lahan Terkontaminasi Secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen pencemaran			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPL)

I.	DATA PERUSAHAAN			
	1. Nama Perusahaan :			
	2. Alamat Perusahaan :			
	3. Jenis Industri :			
II.	TIM PWNGAWAS	1. / NIP/No.PPLHD		
		2. / NIP/No.PPLHD		
		3. / NIP/No.PPLHD		
		4. / NIP/No.PPLHD		
III.	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR	Ada	<input type="checkbox"/> Tdk	<input type="checkbox"/> Ket.
IV.	RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN			
		Ya	Tidak	Keterangan
	A. TINDAKAN PENANGGULANGAN			
	1.	Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?		
	2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan tercantum, apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan?		
	3.	Jika sumberdaya pasisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan <i>oil bom</i> ?		
	4.	Jika, karena kondisi cuaca , tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem		

		pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?			
	5.	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan ?			
			Ya	Tidak	Keterangan
B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN					
	1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran Limbah B3 pada media lingkungan perairan?			
	2.	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, Komandan satgas dan makil komandan satgas?			
	3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?			
			Ya	Tidak	Keterangan
C. TEKNIK-TEKNIK PEMERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3					
1. Perairan Terbuka					
a. Lepas Pantai dan Pesisir					
	i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)			
	ii	Apakah menggunakan mesin penyedot(<i>skimmer</i>)			
	iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan)			
	iv	Apakah melakukan pembakaran tempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)			
	v	Apakah dilakukan pembersihan alami(setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
	vi	Apakah mempengaruhi material yang dapat tenggelam ?			
b. Perairan Tertutup					
	i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)			
	ii	Apakah menggunakan mesin penyedot(<i>skimmer</i>)			
	iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan)			
	iv	Apakah menggunakan meterial penyerap (<i>skimmer</i>)			
	v	Apakah menggunakan pompa beas udara			

	(<i>vacum pump</i>)			
vi	Apakah mempergunakan meterial yang dapat tenggelam			
2. Ekosistem Terumbu Karang				
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot(<i>skimmer</i>)			
iii	Apakah menggunakan material penyerap(<i>sorbent</i>)			
iv	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)			
v	Apakah menggunakan <i>dipersant</i>			
vi	Apakah melakukan pembakaran tempat			
vii	Apakah mempergunakan meterial yang dapat tenggelam			
b. <i>Fore Reefs</i> , Rataan Tumbu (<i>Reef flast</i>) dan Terumbu Patahan (<i>Reef Crests</i>)				
i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flusing</i>) tekanan rendah?			
ii	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
iii	Apakah menggunakan material penyerap(<i>sorbent</i>)			
iv	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)			
v	Apakah menggunakan <i>dipersant</i>			
vi	Apakah melakukan pembakaran tempat ?			
vii	Apakah menggunakan material yang dapat tenggelam ?			
3. Ekosistem Mangrove				
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot(<i>skimmer</i>)			
iii	Apakah yang dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?			
iv	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
vi	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbebnt</i>)			
vii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)			

	viii	Apakah menggunakan (<i>dispersant</i>)			
	ix	Apakah melakukan pembakaran tempat ?			
	x	Apakah menggunakan meterial yang dapat tenggelam ?			
	xi	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
	xii	Apakah terjadi pembabatan/penebangan pohon?			
	3.	Padang Lamun			
	i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)			
	ii	Apakah menggunakan mesin penyedot?			
	iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?			
	iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
	v	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbebt</i>)			
	vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)			
	vii	Apakah menggunakan (<i>dispersant</i>)			
	viii	Apakah dilakukan pengaliran keluaran pertukaran air (<i>flushing</i>)			
	ix	Apakah melakukan pembakaran tempat?			
	x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
	xi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk bawah permukaan ?			
	5.	Pantai Berpasir			
	i	Apakah menggunakan mesin / penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
	ii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi ?			
	iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
	iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbebt</i>)			
	v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)			
	vi	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>)			
	vii	Apakah melakukan pembakaran tempat ?			
	6.	Pantai Berlumpur			
	i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?			
	ii	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iii	Apakah dilakukan pembersihan alami			

		(setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
	iv	Apakah menggunakan meterial penyerap(sorbent)			
	v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)			
	vi	Apakah manggunakan mesin / penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
	vii	Apakah dilakuka penguburan kebawah permukaan?			
	viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air(<i>flushing</i>) tekanan tinggi ?			
	ix	Apakah melakukan pembakaran tempat ?			
	x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
		7. Pantai Berbatu			
	i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?			
	ii	Apakah menggunakan dispersant?			
	iii	Apakah melakukan pembersihan secara manual?			
	iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
	v	Apakah menggunakan material penyerap(sorbebt)			
	vi	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi			
	vii	Apakah melakukan pembakaran ditempat			
	viii	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
V		PELAKSANAAN PEMULIHAN			
	A	Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang tercemar			
	i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3			
	ii	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja			
	iii	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan daperairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkarang ?			
	iv	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir / daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik / HDPE ?			
	v	Apakah saran pengumpulan disiapkan sesuai dengan lokasi / kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan ?			

vi	Apakah wadah tempat pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahkannya ?			
vii	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah ?			
viii	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpulan yang lebih besar sebelum dikirim ketempat penyimpanan sementara ?			
ix	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah ?			
B	Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang tercemar			
i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3			
ii	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
iii	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani?			
iv	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalulintas manusia dan kendaraan pangangkut (forklif) ?			
v	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kesetabilan tumpukan kemasan? . jika berupa drum maksimum 3 (tiga) lapisan atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.			
vi	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan seluruh pembuangan menuju bak penampung yang kedap air?			
	Apakah bak penampung dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada didalam ruangan penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain ?			
vii	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air ?			
viii	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?			
ix	Apakah konstruksi lantai dibuat mandai			

		turun kearah bak penampung dengan kemiringan maksimum 1% ?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	x	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan?			
	xi	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan?			
	xii	Apakah bangunan diberi dinding atau tanpa dinding, dan apabila banguna diberi dinding, bahab bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
	xiii	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?			
	xiv	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebeas banjir?			
VI.	KERITERIA KEBERSIHAN PELAKSANAAN PEMULIHAN				
	A	Perairan Terbuka			
	1.	Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air (khusus untuk limbah B3) ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa perbandingan dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Perairan (sesuai dengan peraturannya : (a) Biota Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan)?			
	B	Eosistem Terumbu Karang			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap para meter persentase tutupan karang hidup dan kandungan limbah B3 yang menempel pada terumbu karang (Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karangf) ?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	2.	Apakah hasil perhitungan persentase tutup karang hidup mengacu kepada hasil perbandingan dan dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04			



		tahun 2001 tentang Kriteria Baku dan Keputusan Terumbu Karang ?			
	C	Ekosistem Mangrove			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap setahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove. (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2001 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove) ?			
	2.	Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2001 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil perbandingan ?			
	D	Ekosistem Padang Lamun			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil perbandingan)?			
	2.	Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel perbandingan ?			
			Ya	Tidak	Keterangan
	E.	Pantai Berpasir			
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel perbandingan ?			
	F.	Pantai Berlumpur			
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar			

		lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan analisa sampel pembandingan ?			
	G.	Pantai Berbatu			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)				
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			
VIII		LAMPIRAN	ya	tidak	keterangan
	1.	Neraca Limbah B3			
	2.	Kronologis kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta Lokasi Kejadian			
	5.	Foto-foto keterangan			
	6.	dll. yang diperlukan			

.....200.....
 Petugas,
 1.....ttd.....
 2.....ttd.....
 3.....ttd.....
 4.....ttd.....

BUPATI WONOSOBO


H A KHOLIQ ARIF

No	JABATAN	PAPAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	